



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tarif retribusi jasa usaha telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan tarif retribusi jasa usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Tarif Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) pada Lampiran I Angka XI huruf C Urusan Pertanian dan Lampiran VI angka I huruf B dan huruf C Urusan Pertanian diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA		TARIF	
	URAIAN		SATUAN	TARIF
	Pemakaian Kekayaan Daerah			
	XI. Urusan Pertanian			
	C. Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Kehewanan di BPBPTDK			
1.	00.0	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan		
	01.001	Pullorum Test	per sampel / spesimen	2.350
	01.002	RBT Test	per sampel / spesimen	15.000
	01.003	Ai Test	per sampel / spesimen	15.000
	01.004	Parasit	per sampel / spesimen	5.000
	00.0	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	02.001	Pengujian Kesmavet	per sampel / spesimen	20.000
	02.002	Pengujian TPC	per sampel / spesimen	40.000
	02.003	Pengujian Coliform	per sampel / spesimen	40.000
	02.004	Pengujian Salmonella	per sampel / spesimen	40.000
	02.005	Pengujian Formalin	per sampel / spesimen	15.000
	02.006	Pengujian Boraks	per sampel / spesimen	10.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA			TARIF	
	URAIAN			SATUAN	TARIF
	Penjualan Produksi Usaha Daerah				
	I. Urusan pertanian				
	B. Penjualan Produksi di BPBPTDK				
1.	00.01	Hasil Ternak			
	00.01	Pedet sapi perah		per ekor	2.500.000
	00.02	Sapi potong/perah afkir		per Kg (berat hidup)	25.000
	00.03	Cempe Kambing / Domba		per ekor	450.000
	00.04	Pedet Sapi Potong		per ekor	4.250.000
	00.05	Kambing / Domba Afkir		per Kg (berat hidup)	15.000
	C. Penjualan Produksi di Balai Proteksi Tanaman Pertanian				
2.	00.01	Agens Hayati			
	01.001	Beauveria bassiana		per 100 g	1.500
	01.002	Coryne bacterium		per 100 g	1.500
	01.003	Gliocladium sp.		per 100 g	1.500
	01.004	Trichoderma harsianum		per 100 g	1.500
	01.005	Nomurea rileyi		per 100 g	1.500
	01.006	Phaenibacillus pollymixa		per liter	10.000
		- PGPR		per liter	10.000
		- F1 Beauveria bassiana		per 100 g	5.000
		- F1 Gliocladium sp.		per 100 g	5.000
		- F1 Trichoderma harsianum		per 100 g	5.000
		- Starter Beauveria bassiana/Trichoderma harsianum/ Gliocladium sp.		Per tube	100.000

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001